

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengungkapan *Corporate Social Responsibility* (CSR) ialah Informasi *corporate* tentang program tanggung jawab sosial yang diterapkan oleh suatu perusahaan. Media publikasi pengungkapan *Corporate Social Responsibility* disebut laporan keberlanjutan (*sustainability report*). Di Indonesia, banyak perusahaan telah menerbitkan laporan keberlanjutan karena perusahaan lokal memasukkan kegiatan tanggung jawab sosial mereka pada laporan tahunan mereka. Laporan tersebut berisi informasi perusahaan terkait dengan program tanggung jawab sosial (non-keuangan) serta hasil keuangan yang dilakukan (keuangan) (Febrina dan Suaryana, 2011). Hal ini mencakup manfaat serta biaya sosial yang terkait dengan interaksi perusahaan dengan lingkungan baik secara fisik dan sosial. Sangat penting untuk memberikan informasi yang komprehensif dalam laporan keuangan. karena ini adalah kebutuhan berbagai pihak yang berkepentingan dengan informasi.

Pelaksanaan CSR masih sangat kurang hal ini dikarenakan banyaknya permasalahan yang dilakukan oleh pihak-pihak perusahaan dalam mencari limbah hasil produksi kepada lingkungan masyarakat sekitar. Luthan (2015) Lingkungan mempengaruhi semua mata rantai dalam rantai makanan, termasuk kerusakan pada lingkungan seperti polusi air, polusi udara. Masalah jutaan orang, termasuk polusi dari pertambangan dan industri limbah padat menciptakan kondisi yang tidak sehat dan menimbulkan masalah kesehatan. Masalah hujan asam, masalah asap, masalah diplomatik, dan pencemaran hutan setiap tahunnya mencapai luasan wilayah sebesar 3,4 juta hektar. Dengan membandingkan pelaksanaan *corporate sosial responsibility* negara asia lainnya, pelaksanaan *corporate social responsibility* di Indonesia masih dikategorikan rendah. Secara lengkap penerapan CSR negara-negara di Asia dapat di lihat dalam tabel berikut :

Tabel 1.1. Implementasi CSR di Negara Asia

Negara	% Perusahaan yang mengungkapkan CSR di setiap negara
Indonesia	24
Philippines	30
Malaysia	32
Singapore	38
Thailand	42
South Korea	52
India	72

Sumber: Chappel & Moon (2015)

Masalah sosial yang dihadapi bisnis Indonesia diperburuk oleh kurangnya penegakan ketentuan tanggung jawab sosial perusahaan seperti undang-undang ketenagakerjaan. Pencemaran lingkungan dan pembagian keuntungan dalam industri di era pemerintahan daerah (Haris & Purnomo, 2016). Selanjutnya, sesuai dengan paragraf 12 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No.1 Tahun 2012 hasil dari revisi 2013, perusahaan tetap bersedia mempublikasikan CSR-nya dalam laporan tahunan. Paragraf 12 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Tahun 2012 No. 1 memberikan instruksi khusus tentang bagaimana menunjukkan tanggung jawab sosial, yaitu sebagai berikut:

“Entitas dapat pula menyajikan, terpisah dari laporan keuangan, laporan mengenai lingkungan hidup dan laporan nilai tambah (*value added statement*), khususnya bagi industri dimana faktor lingkungan hidup memegang peranan penting dan bagi industri yang menganggap karyawan sebagai kelompok pengguna laporan yang memegang peranan penting. Laporan tambahan tersebut di luar ruang lingkup Standar Akuntansi Keuangan”

Fenomena pengungkapan *corporate social responsibility* di Indonesia masih dalam kategori yang rendah. Adanya permasalahan ini maka pihak masyarakat mengharapkan dari Pemerintah dalam mengatasi masalah ini dengan cara menerbitkan peraturan perundang-undangan juga peraturan perlindungan lingkungan sekitar perusahaan. Tantangan terbesar bagi pemerintah adalah membuat perusahaan mengikuti aturan, jadi itu masalah yang cukup serius. Kesadaran lingkungan harus

diterapkan pada semua kegiatan. Oleh karena itu, tanggung jawab sosial merupakan paling tepat.

Isu *Corporate Social Responsibility* (CSR) mencuat sejak diterbitkannya Keputusan Menteri Nomor 3 Tahun 2014 tentang Proyek Evaluasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan. Keberlanjutan mendorong perusahaan untuk secara aktif berkontribusi dalam perlindungan lingkungan. Sehingga dalam hal ini cara yang dapat dilakukan untuk berkomitmen dalam perlindungan lingkungan adalah dengan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).

Perusahaan pertambangan adalah sektor perekonomian yang paling berisiko dibandingkan dengan sektor lainnya. tingkat investasi di sektor ini ketidakpastian pendapatan Keterbatasan sumber daya alam (*unrenewable resource*), produk tidak terbarukan dari perubahan peraturan pemerintah dan resistensi umum di daerah pertambangan. Risiko yang dihadapi oleh perusahaan pertambangan Hal ini mempengaruhi volatilitas harga saham industri pertambangan, atau kecenderungannya untuk berfluktuasi selama periode waktu tertentu. Volatilitas harga saham tercermin dalam nilai perusahaan relatif terhadap volatilitas harga sahamnya.

Alasan perusahaan mengungkapkan CSR di luar ruang lingkup UU CSR adalah untuk mendapatkan keunggulan kompetitif. Mematuhi persyaratan perjanjian pinjaman, memenuhi harapan masyarakat, menyesuaikan perilaku organisasi dan menarik investor, hal ini dijelaskan oleh Deegan dan Blomquist, (2016). CSR menjadi salah satu penunjang peningkatan kinerja keuangan dan akses ke modal bagi perusahaan, peningkatan citra merek dan penjualan, mempertahankan karyawan yang berkualitas, meningkatkan pengambilan keputusan penting dan membuat risiko lebih efisien serta membantu mengelola dan mengurangi biaya jangka panjang

Berdasarkan tabel 1.1, menunjukkan bahwa faktanya CSR di Indonesia belum terlaksana dengan optimal. Dikarenakan CSR di Indonesia tidak di terapkan dan masih dianggap tidak penting bagi perusahaan menengah sedangkan CSR terlaksana dengan pada perusahaan besar. Seharusnya CSR di terapkan dan juga menjadi salah satu hal yang diutamakan ketika memiliki perusahaan dikarenakan CSR merupakan cara perusahaan dalam memberikan dampak yang positif kepada masyarakat. Salah satu penyebab lainnya adalah pemahaman terkait CSR yang belum sepenuhnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia. Hingga saat ini pandangan perusahaan

terkait CSR hanya sebatas bentuk tanggung jawab formal perusahaan terhadap masyarakat disekitar daerah perusahaan. Di masa sebelumnya ketika masyarakat masih berpikir secara tradisional, CSR yang ditunjukkan oleh perusahaan adalah berupa pemberian dana bantuan dan bukan pemberdayaan masyarakat. Pasca Perang Dunia I dan II berakhir di tahun 1960, tanggung jawab sosial yang diberikan oleh perusahaan mulai mengalami perkembangan dengan mengikuti situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Pemahaman awal bahwa CSR merupakan pemberian bantuan dari perusahaan bagi masyarakat yang dilakukan secara sukarela (*voluntary*), berubah menjadi tanggung jawab baru yang lebih penting akibat perkembangan industri yang pesat.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatur pengungkapan CSR dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No 51 tahun 2017 tentang Penerapan keuangan berkelanjutan bagi jasa keuangan, emiten, dan perusahaan publik pasal 8 ayat 1 “Lembaga Jasa Keuangan (LJK) yang diwajibkan melaksanakan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) wajib mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan” dan Pasal 8 ayat 2 “Emiten yang bukan merupakan LJK dan perusahaan publik yang bukan merupakan LJK namun diwajibkan melaksanakan TJSL dapat mengalokasikan sebagian dana TJSL untuk mendukung kegiatan penerapan keuangan berkelanjutan”.

Menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pasal 54 yang isinya “setiap perusahaan yang melakukan pencemaran dan/kerusakan lingkungan hidup wajib untuk pemulihan fungsi lingkungan hidup”

Tetapi, implementasi yang sebenarnya terjadi di Indonesia tidak sesuai dengan Undang-Undang tersebut. Berdasarkan artikel yang dikutip pada nasional.tempo.co, pada tahun 2020 Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Nasional mencatat bahwa terdapat 45 konflik tambang yang mengakibatkan kerusakan lingkungan seluas 714,692 hektare. Dari total 45 konflik yang ada, 22 diantaranya adalah kasus pencemaran lingkungan, 13 kasus perampasan tanah atau lahan, 8 kasus kriminalisasi terhadap aktivis penolak tambang, dan 2 kasus pemutusan hubungan kerja.

JATAM juga mencatat bahwa selama tahun 2020 terdapat 3.092 lubang hasil tambang yang tidak dilakukan proses reklamasi atau pemulihan. penyebaran lubang

galian tersebut beberapa diantaranya terdapat di Kalimantan Timur 1.735 galian, Kalimantan Selatan 814 galian, Sumatera Selatan 163 galian, Jambi 59 galian, dan Bengkulu 54 galian.

Menurut susanto, (2007) CSR dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu manajemen laba, agresivitas pajak, dan kepemilikan institusional. Faktor pertama adalah manajemen laba, manajemen perusahaan biasanya melakukan ini untuk menghadapi konflik kepentingan antara pemangku kepentingan dengan kepentingan yang bersaing. Perusahaan menggunakan manajemen laba untuk mempertahankan legitimasi positif bagi keberadaan perusahaan saat melakukan CSR. Pengungkapan CSR dianggap mampu meningkatkan citra positif bagi perusahaan sehingga mendapat respon yang positif dari berbagai kalangan, termasuk pemangku kepentingan. (Anggita et al., 2019).

Terdapat perbedaan pendapat dari peneliti terdahulu antara lain pada penelitian Utpala & Adiwibowo (2021) dan Musa (2020), yang mengindikasikan bahwa manajemen laba mempengaruhi pada *Corporate Social Responsibility*. Sedangkan, penelitian Teguh dan Lia (2021), dan Anggita, Putri, Kurniawan (2019) berpendapat bahwa manajemen laba tidak memberikan dampak pada *Corporate Social Responsibility*. Teguh dan Lia (2021) berpendapat semakin tinggi praktik manajemen laba pada suatu perusahaan tidak akan mempengaruhi pengungkapan *Corporate Social Responsibility*.

Faktor kedua adalah agresivitas pajak. Agresivitas pajak adalah sebuah kegiatan penghindaran pajak yang tidak melanggar hukum karena dilakukan dengan menggunakan celah (*loophole*) yang terdapat di peraturan pajak, hal tersebut dilakukan untuk meningkatkan profitabilitas dan arus kas. Sehingga apabila profitabilitas semakin tinggi, maka perusahaan diharapkan dapat mengalokasikan keuntungannya untuk melakukan kegiatan CSR yang lebih besar dan dapat menyelesaikan masalah lingkungan (Pamungkas & Siswanti, 2021).

Pada penelitian terdahulu terdapat perbedaan pendapat antara Hendrani et al (2020), Wardhani dan Muid (2017), Jananti dan Setiawan (2018) berpendapat bahwa agresivitas pajak memberikan pengaruh pada *Corporate Social Responsibility*. Jananti dan Setiawan (2018) berpendapat bahwa organisasi yang melakukan agresivitas pajak dalam taraf tinggi lebih condong untuk melakukan pengungkapan yang makin luas

dibandingkan organisasi yang melakukan agresivitas pajak dalam taraf kecil. Sedangkan dalam penelitian Wicaksono & Prabowo (2021), Pamungkas & Siswanti (2021) yang berpendapat bahwa agresivitas pajak tidak memberikan pengaruh pada *Corporate Social Responsibility*. Wicaksono & Prabowo (2021) menjelaskan bahwa jika perusahaan memiliki nilai agresivitas pajak yang tinggi belum tentu mereka akan melaporkan informasi terkait dengan *Corporate Social Responsibility*.

Unsur ketiga adalah kepemilikan perusahaan, yaitu. kepemilikan saham perusahaan atau perusahaan yang dimiliki oleh suatu lembaga (perusahaan investasi, perusahaan asuransi, bank dan badan lainnya) (Yani & Suputra, 2020). Perusahaan besar melakukan bisnis lebih dari usaha kecil dan menengah, peneliti berharap perusahaan besar akan mendapat perhatian lebih dari perusahaan kecil. Perusahaan besar perlu mengungkapkan dan mengungkapkan lebih banyak tanggung jawab sosial mereka sebagai sebuah perusahaan (Sugianto & Hermanto, 2020). Adanya kepemilikan institusional merupakan sumber tenaga yang dapat digunakan untuk menunjang kegiatan usaha dan sebaliknya. Oleh karena itu, kehadiran kepemilikan perusahaan dalam perusahaan membantu untuk lebih memantau kinerja bisnis. Akuntabilitas perusahaan yang tinggi dapat mencegah perilaku manajemen yang oportunistik. Karena itu mengarah pada peningkatan pengawasan kelembagaan (Patmawati & Zulkarnain, 2020).

Dalam penelitian sebelumnya terdapat perbedaan pendapat antara Rosa Fitriana (2019), Yani dan Saputra (2020), Patmawati dan Zulkarnain (2020) berpendapat bahwa kepemilikan institusional memberikan pengaruh kepada *Corporate Social Responsibility*. Menurut Patmawati dan Zukarnain (2020) proporsi kepemilikan saham yang dimiliki institusional yang tinggi maka akan menyebabkan meningkatnya tingkat monitor yang efektif. Sedangkan, penelitian Noviani et al (2018), Sugianto & Hermanto (2020) berpendapat bahwa kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap *Corporate Social Responsibility*. Dedhy dkk (2017), berpendapat karena fokus dari Pemilik Institusional dalam bentuk perseroan lainnya baik di dalam maupun di luar negeri. Dalam bentuk keuntungan perusahaan, hal ini secara langsung akan mempengaruhi pengembalian yang diterima pemilik institusional dari investasinya di perusahaan.

1.2. Perumusan Masalah

Melalui pemaparan latar belakang diatas, dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah manajemen laba berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*?
2. Apakah agresivitas pajak berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*?
3. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *corporate social responsibility*?

1.3. Tujuan Penelitian

Melalui masalah yang telah dirumuskan, penelitian ini berusaha untuk memenuhi tujuan sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh manajemen laba terhadap *Corporate Social Responsibility* melalui pengujian secara empiris.
2. Mengetahui pengaruh agresivitas pajak terhadap *Corporate Social Responsibility* melalui pengujian secara empiris.
3. Mengetahui pengaruh kepemilikan institusional terhadap *Corporate Social Responsibility* melalui pengujian secara empiris.

1.4. Manfaat Penelitian

Temuan yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk :

1. Manfaat teoritis
 - a. berharap bisa bertambah wawasan baik untuk peneliti sendiri maupun masyarakat umum, sebagai pembaca, terkait pengaruh manajemen laba, agresivitas pajak, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*
 - b. Diharapkan mampu menambah rujukan untuk penelitian selanjutnya sebagai bahan pembandingan mengenai pengaruh manajemen laba, agresivitas pajak, dan kepemilikan institusional terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR)
2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan, mempertimbangkan temuan studi sebagai dasar untuk pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan perusahaan. dalam melakukan *Corporate Social Responsibility*.
- b. Bagi investor serta calon investor, memberikan gambaran mengenai informasi keuangan dan laporan tahunan perusahaan, sehingga dapat menjadi acuan ataupun pendorong seorang investor dalam memutuskan investasi.
- c. Bagi masyarakat, memberikan dorongan sebagai pengontrol dari tindakan perusahaan dan juga sebagai dorongan bagi kesadaran masyarakat terkait dengan hak yang menjadi milik mereka.